



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Resky Fadrin Alias Kiki
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 11 Desember 1989.
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Warasia RT. 008/RW. 019, Kel. Batu Merah, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan BUMN BRI Unit Batu Merah, Kota Ambon

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Juni 2018 s/d tanggal 23 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2018 s/d tanggal 02 Agustus 2018 ;
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018;
5. Hakim PN Ambon, sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d tanggal 13 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 14 September 2018 s/d tanggal 12 November 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama : Marzel J. Hehanusa, S.H, Advokat yang berkantor pada Law Office Marzal J Hehanusa & Partners, yang berkedudukan di Karang Panjang Jalan haruhun (Belakang Kantor Kelurahan Waihoka), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 3 September 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 344/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 15 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis hakim No. 344/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 16 Agustus 2018, tentang hari sidang ;
- Surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RESKY FADRIN Alias KIKI bersalah melakukan, tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa, :

- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran / laporan Transaksi BANK BRI atas nama MARNI dengan nomor rekening :486401020235530;

Dikembalikan kepada saksi MARNI.

- 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran / laporan Transaksi BANK BRI atas nama WA HASIMA dengan nomor rekening : 486401019015531;

Dikembalikan kepada saksi WA HASIMA.

- 1 (satu) Piringan DVD RW yang berisikan Rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi DAHLIA PELUPESSY.

- 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI atas Nama WA SUMIRA dengan nomor Rekening : 486401020545537.

Dikembalikan kepada saksi WA SUMIRA.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Menimbang, bahwa replik penuntut umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa telah pula mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa RESKY FADRIN Alias KIKI, sejak 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor TERAS BRI UNIT BATU MERAH Kec Sirimau Kota Ambon, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa sebagai Customer Service BRI Unit Batu Merah berdasarkan Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon Nomor : B.054 KC-XIII/SDM/12/2016 tanggal 31 Desember 2016 perihal Penugasan Pekerja Outsourcing atas nama RESKY FADRIN sebagai Customer Service BRI Unit Batu Merah, dengan tugas fungsi untuk membuka Rekening Baru Nasabah, Melayani Komplain / masalah dari Nasabah dan layani nasabah Kredit, dengan pendapatan / gaji terdakwa yang di bayarkan perbulan dengan nominal sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta ribu rupiah).

Bahwa berawal ketika saksi MARNI Alias MARNI yang merupakan nasabah Bank BRI Unit Batu Merah pada tanggal 22 Mei 201, sekitar pukul 10.00 wit, saat itu saksi pergi ke BANK BRI CABANG yang berada di Ponogoro Kec Sirimau Kota Ambon, saat itu saksi pergi untuk menanyakan dari Pihak BANK BRI tentang Kartu ATM milik saksi yang sampai dengan saat itu belum juga ada atau jadi, setelah sampai di sana, saksi meminta dari Pihak BANK BRI CABANG untuk Mencetak Buku tabungan milik saksi karena saat itu saksi ingin melihat saldo milik saksi, ternyata nominal saldo saksi hanya tersisa Rp.91.403.60 (Sembilan Puluh satu ribu empat ratus tiga enam puluh rupiah), hal itu membuat saksi bingung karena saksi lebih sering Menyetor dari pada melakukan penarikan, sehingga dari pihak BANK BRI CABANG mengarahkan saksi untuk pergi Ke BANK BRI UNIT BATU MERAH yang berada di Belakang soya kec Sirimau Kota Ambon, setelah sampai di sana saksi bertemu saksi DAHLIA selaku Kepala Unit pada bank BRI tersebut kemudian saksi menjelaskan semuanya kepada saksi DAHLIA, kemudian saksi DAHLIA mencetak Rekening Koran milik saksi dan ternyata banyak terjadi Penarikan menggunakan Kartu ATM milik saksi tanpa sepengetahuan saksi, kemudian hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu membuat saksi bingung karena saksi belum mendapatkan Kartu ATM milik saksi sejak saksi membuka Rekening Tabungan pada saat itu, kemudian saksi DAHLIA memanggil terdakwa, selaku Customer Service yang selalu melayani saksi, setelah itu terdakwa pun mengakui seluruh perbuatannya. Dari hal tersebutlah saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi.

Bahwa terdakwa melakukan pengambilan dana nasabah dengan cara ketika saksi MARNI datang ke BRI unit Batu Merah untuk menanyakan ATMnya, terdakwa mengatakan kepada nasabah saksi MARNI bahwa kartu ATM belum dapat di buat oleh Bank BRI karena gangguan jaringan, namun yang sebenarnya pihak Bank BRI unit Batu Merah telah membuat ATM milik nasabah saksi MARNI dan di kuasai oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pihak nasabah maupun pihak Bank BRI, selanjutnya terdakwa menggunakan ATM tersebut untuk mengambil uang milik nasabah saksi MARNI dari mesin ATM BRI yang berada di kantor BRI unit Batu Merah, sedangkan untuk tabungan milik saksi WAHASIMA, terdakwa menerbitkan ATM baru tanpa sepengetahuan nasabah saksi WAHASIMA, kemudian terdakwa mengnonaktifkan ATM yang ada pada nasabah saksi WAHASIMA selanjutnya terdakwa menggunakan ATM yang baru tersebut untuk mengambil uang dari tabungan nasabah saksi WAHASIMA melalui mesin ATM, untuk saksi WA SUMIRA, terdakwa mengambil uang milik korban dengan cara yang sama dengan korban WA HASIMA, yang mana saat itu terdakwa melayani untuk membuka Rek BRI milik korban, kemudian setelah BUKU REKENING dan KARTU ATM tersebut telah selesai / jadi, terdakwa kemudian memberikan kepada korban, setelah korban pulang sambil membawa BUKU REKENING dan KARTU ATMnya, saat itu terdakwa pun Mengnonaktifkan KARTU ATM milik korban yang baru saja di buat (Tanpa Sepengetahuan Korban), setelah itu terdakwa membuat KARTU ATM baru namun menggunakan Nomor Rekening dari korban, setelah itu terdakwa menggunakan KARTU ATM baru tersebut kemudian menggelapkan Uang-uang Milik nasabah tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan penarikan menggunakan mesin ATM BANK BRI, terdakwa juga menggunakan Mesin ATM BANK lainnya dimana terdakwa sering menggunakan Mesin EDC (ATM MINI) yang berada di kantor TERAS BRI UNIT BATU MERAH di Pertokoan Batu Merah kec Sirimau Kota Ambon.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARNI mengalami total kerugian sekitar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh juta ribu rupiah), saksi WA HASIMA mengalami total kerugian sekitar Rp. 64 .000.000 (Enam Puluh empat juta ribu rupiah), saksi WA SUMIRA mengalami total kerugian sekitar Rp.27 .000.000 (dua puluh tujuh juta ribu rupiah), Sehingga jumlah kerugian yang di



alami oleh seluruh korban yakni sebesar Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta ribu rupiah).

Bahwa pengambilan uang atau debet pada dana nasabah yang dilakukan oleh terdakwa bertujuan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa RESKY FADRIN Alias KIKI, sejak 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor TERAS BRI UNIT BATU MERAH Kec Sirimau Kota Ambon, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa sebagai Customer Service BRI Unit Batu Merah berdasarkan Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon Nomor : B.054 KC-XIII/SDM/12/2016 tanggal 31 Desember 2016 perihal Penugasan Pekerja Outsourcing atas nama RESKY FADRIN sebagai Customer Service BRI Unit Batu Merah, dengan tugas fungsi untuk membuka Rekening Baru Nasabah, Melayani Komplain / masalah dari Nasabah dan layani nasabah Kredit, dengan pendapatan / gaji terdakwa yang di bayarkan perbulan dengan nominal sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta ribu rupiah).

Bahwa berawal ketika saksi MARNI Alias MARNI yang merupakan nasabah Bank BRI Unit Batu Merah pada tanggal 22 Mei 201, sekitar pukul 10.00 wit, saat itu saksi pergi ke BANK BRI CABANG yang berada di Ponogoro Kec Sirimau Kota Ambon, saat itu saksi pergi untuk menanyakan dari Pihak BANK BRI tentang Kartu ATM milik saksi yang sampai dengan saat itu belum juga ada atau jadi, setelah sampai di sana, saksi meminta dari Pihak BANK BRI CABANG untuk Mencetak Buku tabungan milik saksi karena saat itu saksi ingin melihat saldo milik saksi, ternyata nominal saldo saksi hanya tersisa Rp.91.403.60 (Sembilan Puluh satu ribu empat ratus tiga enam puluh rupiah), hal itu membuat saksi bingung karena saksi lebih sering Menyetor dari pada melakukan penarikan, sehingga dari pihak BANK BRI CABANG mengarahkan saksi untuk pergi Ke BANK BRI UNIT BATU MERAH yang berada di Belakang soya kec Sirimau Kota Ambon, setelah sampai di sana saksi bertemu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLIA selaku Kepala Unit pada bank BRI tersebut kemudian saksi menjelaskan semuanya kepada saksi DAHLIA, kemudian saksi DAHLIA mencetak Rekening Koran milik saksi dan ternyata banyak terjadi Penarikan menggunakan Kartu ATM milik saksi tanpa sepengetahuan saksi, kemudian hal itu membuat saksi bingung karena saksi belum mendapatkan Kartu ATM milik saksi sejak saksi membuka Rekening Tabungan pada saat itu, kemudian saksi DAHLIA memanggil terdakwa, selaku Customer Service yang selalu melayani saksi, setelah itu terdakwa pun mengakui seluruh perbuatannya. Dari hal tersebutlah saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi.

Bahwa terdakwa melakukan pengambilan dana nasabah dengan cara ketika saksi MARNI datang ke BRI unit Batu Merah untuk menanyakan ATMnya, terdakwa mengatakan kepada nasabah saksi MARNI bahwa kartu ATM belum dapat di buat oleh Bank BRI karena gangguan jaringan, namun yang sebenarnya pihak Bank BRI unit Batu Merah telah membuat ATM milik nasabah saksi MARNI dan di kuasai oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pihak nasabah maupun pihak Bank BRI, selanjutnya terdakwa menggunakan ATM tersebut untuk mengambil uang milik nasabah saksi MARNI dari mesin ATM BRI yang berada di kantor BRI unit Batu Merah, sedangkan untuk tabungan milik saksi WAHASIMA, terdakwa menerbitkan ATM baru tanpa sepengetahuan nasabah saksi WAHASIMA, kemudian terdakwa mengnonaktifkan ATM yang ada pada nasabah saksi WAHASIMA selanjutnya terdakwa menggunakan ATM yang baru tersebut untuk mengambil uang dari tabungan nasabah saksi WAHASIMA melalui mesin ATM, untuk saksi WA SUMIRA, terdakwa mengambil uang milik korban dengan cara yang sama dengan korban WA HASIMA, yang mana saat itu terdakwa melayani untuk membuka Rek BRI milik korban, kemudian setelah BUKU REKENING dan KARTU ATM tersebut telah selesai / jadi, terdakwa kemudian memberikan kepada korban, setelah korban pulang sambil membawa BUKU REKENING dan KARTU ATMnya, saat itu terdakwa pun Mengnonaktifkan KARTU ATM milik korban yang baru saja di buat (Tanpa Sepengetahuan Korban), setelah itu terdakwa membuat KARTU ATM baru namun menggunakan Nomor Rekening dari korban, setelah itu terdakwa menggunakan KARTU ATM baru tersebut kemudian menggelapkan Uang-uang Milik nasabah tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan penarikan menggunakan mesin ATM BANK BRI, terdakwa juga menggunakan Mesin ATM BANK lainnya dimana terdakwa sering menggunakan Mesin EDC (ATM MINI) yang berada di kantor TERAS BRI UNIT BATU MERAH di Pertokoan Batu Merah kec Sirimau Kota Ambon.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARNI mengalami total kerugian sekitar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh juta ribu rupiah), saksi WA HASIMA mengalami total kerugian sekitar Rp. 64 .000.000 (Enam Puluh empat juta ribu rupiah), saksi WA SUMIRA mengalami total kerugian sekitar Rp.27 .000.000 (dua puluh tujuh juta ribu rupiah), Sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh seluruh korban yakni sebesar Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta ribu rupiah).

Bahwa pengambilan uang atau debit pada dana nasabah yang dilakukan oleh terdakwa bertujuan untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Dahlia Pelupessy Alias Lia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dana nasabah di BRI Unit Batu Merah ;
- Bahwa setahu saksi nasabah yang diambil uangnya oleh terdakwa yaitu atas nama Marni, Wa Hasima dan Wa Sumira;
- Bahwa terdakwa merupakan salah seorang bawahan saksi yang bekerja pada BANK BRI Unit Batu Merah sebagai customer service (CS) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya namun pada tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 12.00 Wit, salah seorang nasabah atas nama MARNI datang dan complain tentang saldo tabungan dan ATMnya yang sampai saat itu belum di terima ;
- Bahwa setelah itu dari pihak Bank BRI mencetak rekening koran nasabah MARNI, setelah di lakukan pengecekan ternyata sisa Saldo nasabah sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya di Rekening nasabah, setelah itu saksi memanggil terdakwa selaku CS (Customer Servis) untuk menanyakan hal tersebut dan kemudian terdakwa mengakui seluruh perbuatanya;
- Bahwa untuk nominal yang sebenarnya dari Saldo saudari MARNI adalah sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta), namun nyatanya terdakwa mengambil dan menggunakannya hingga tersisa Rp. 91.403.00 (Sembilan Puluh Satu ribu empat ratus tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi MARNI datang untuk membuka Rekening Bank BRI Unit Batu Merah dengan Setoran Awal sebesar Rp. 30.000.000 (tiga Puluh juta ribu rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Buku Rekening Nasabah tersebut saja sedangkan untuk Kartu ATM tersebut terdakwa mengatakan belum jadi / belum siap, karena adanya gangguan Jaringan, (padahal senyatanya sudah jadi / siap) sehingga nasabah hanya pulang sambil membawa Buku Rekening milik nasabah tersebut ;
- Bahwa ketika nasabahnya sudah pulang barulah terdakwa memakai Kartu ATM milik nasabah tersebut kemudian menarik uang milik nasabah tersebut untuk di pergunakan Kepentingan Pribadinya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan Penarikan uang milik nasabah MARNI tersebut tidak hanya sekali namun berulang-ulang kali;
- Bahwa untuk cara atau modus yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri Wa Hasima tersebut berbeda.
- Bahwa dari pihak BRI CABANG ada membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan Pengecekan tentang hal tersebut, namun nyatanya ada nasabah lain yang mengalami hal serupa yakni nasabah atas nama Wa Hasima ;
- Bahwa untuk nominal uang milik saudari Wa Hasima yang di tarik oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 64.840.350.
- Bahwa cara / modus terdakwa yakni membuat Kartu ATM baru atas nama nasabah Wa Hasima (Tanpa Sepengetahuan Nasabah), kemudian terdakwa menarik uang milik nasabah Wa Hasima menggunakan Kartu ATM
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penarikan uang milik saksi WA HASIMA dengan menggunakan kartu ATM tersebut sebanyak 24 kali;
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah bekerja pada Pihak Bank BRI sudah sekitar 5 tahun.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi CUNRAD K. PATTIKAWA, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dana nasabah di BRI Unit Batu Merah ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Mei 2018, sekitar pukul 12.00 Wit, salah seorang nasabah atas nama MARNI datang dan *complain* tentang saldo tabungan dan ATMnya yang sampai saat itu belum di terima ;
- Bahwa setelah itu dari pihak Bank BRI mencetak rekening koran nasabah MARNI, setelah di lakukan pengecekan ternyata sisa Saldo nasabah sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya di Rekening nasabah,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi memanggil terdakwa selaku CS (Customer Servis) untuk menanyakan hal tersebut dan kemudian terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

- Bahwa untuk saat ini ada 2 orang pemilik tabungan / nasabah yang uang tabungannya di ambil oleh terdakwa yakni sdri MARNI dan Sdri WA HASIMA.
- Bahwa untuk tabungan milik nasabah sdri MARNI berawal dari 12 september 2017 dan dilakukan oleh terdakwa secara berulang kali dan terakhir pada 18 Mei 2018, sedangkan untuk tabungan milik nasabah WA HASIMA berawal dari tanggal 08 Maret 2018 dan terakhir pengambilan pada tanggal 28 April 2018, tempat kejadian di Bank BRI Teras mardika selatan unit batu merah yang beralamat di Ruko Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon dan Bank BRI Unit Baru Merah yang beralamat di Belakang Soya Kec Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa uang milik nasabah yang diambil terdakwa untuk tabungan milik nasabah sdri MARNI berjumlah sekitar Rp 70.000.000,- sedangkan untuk nasabah WA HASIMA berjumlah Rp. 64.840.350 ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya ketika korban MARNI datang ke BRI unit Batu Merah untuk menanyakan ATMnya, terdakwa mengatakan bahwa kartu ATM belum siap karena gangguan jaringan, padahal pihak Bank BRI unit Batu Merah telah membuat ATM milik nasabah MARNI dan di kuasai oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pihak nasabah maupun pihak Bank BRI, Selanjutnya terdakwa menggunakan ATM tersebut untuk mengambil uang milik nasabah sdri MARNI dari mesin ATM BRI yang berada di kantor BRI unit Batu Merah ;
- Bahwa untuk tabungan milik sdri. WA HASIMA, terdakwa menerbitkan ATM baru tanpa sepengetahuan nasabah sdri. WA HASIMA, kemudian terdakwa menonaktifkan ATM yang ada pada nasabah sdri. WAHASIMA selanjutnya terdakwa menggunakan ATM yang baru tersebut untuk mengambil uang dari tabungan nasabah sdri WA HASIMA melalui mesin ATM.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 22 Mei 2019, pukul 15.00 wit, Kepala BRI unit batu merah saksi Dahlia Pelupessy datang ke kantor BRI cabang Ambon dan melaporkan kepada saksi bahwa adanya *complain* dari nasabah, saldo nasabah yang seharusnya Rp. 70.000.000, hanya tertinggal Rp. 91.431, dan yang dicurigai adalah pegawai BRI unit baru merah bagian costumer service (CS) atas nama terdakwa, setelah itu saksi langsung mendatangi bank BRI unit batu merah untuk mengecek langsung. Setelah tiba di BRI unit

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



batu merah, saksi memanggil terdakwa, dan di hadapan saksi, terdakwa mengakui bahwa benar yang bersangkutan telah mengambil uang milik nasabah dan telah menggunakan uang tersebut dan terdakwa mengatakan uang milik nasabah yang di ambil, kemudian sejumlah Rp.13.000.000 digunakan untuk membayar tanah dan sisanya untuk keperluan pribadi ;

- Bahwa terdakwa sebagai Costumer Service pada BRI unit batu merah, diberikan gaji perbulan sekitar Rp. 4.000.000 dan terdakwa juga di berikan tunjangan-tunjangan di luar gaji pokok antara lain, tunjangan hari raya, tunjangan cuti dan dan tunjangan penghargaan.;
- Bahwa terdakwa bekerja di BRI sudah sekitar 5 tahun yang mana awal saksi bertugas di BRI cabang ambon tanggal 01 Agustus 2015, yang bersangkutan sudah menjadi pegawai BRI yang di tugaskan pada BRI unit Leihitu bagian petugas administrasi kredit usaha rakyat (PAKUR), kemudian dipindahkan ke BRI cabang Ambon sebagai petugas (DJS), setelah itu yang bersangkutan di pindahkan ke BRI unit batu merah sebagai Costumer Service (CS).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. **Saksi MARNI Alias MARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik saksi di BRI Unit Batu Merah ;
- Bahwa awalnya saksi membuka Rekening di Bank BRI UNIT BATU MERAH pada tanggal 12 September 2017, yang mana saat itu saksi mendaftar di BRI TERAS MARDIKA SELATAN yang bertempat di Pertokoan Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, setelah saksi membuka rekening dengan uang sebesar Rp. 30.000.000, saat itu terdakwa yang bertugas sebagai Costumer Service (CS) hanya memberikan saksi Buku rekening saja tetapi tidak memberikan Kartu ATMnya karena beralasan bahwa sedang mengalami gangguan Sistem / jaringan sehingga Kartu ATM milik saksi belum jadi ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 201, sekitar pukul 10.00 wit, saksi pergi ke BANK BRI CABANG untuk menanyakan tentang Kartu ATM milik saksi yang sampai saat itu belum ada, setelah sampai disana saksi meminta Pihak Bank BRI Cabang untuk mencetak Buku tabungan milik saksi, ternyata nominal saldo saksi hanya tersisa Rp. 91.403.60 (Sembilan Puluh satu ribu empat rates tiga enam puluh rupiah), hal itu membuat saksi bingung karena saksi lebih sering menyetor dari pada melakukan penarikan, sehingga dari pihak BANK BRI CABANG mengarahkan saksi



untuk pergi Ke Bank BRI Unit Batu Merah, setelah sampai di sana saksi bertemu saudari DAHLIA selaku Kepala Unit pada bank BRI tersebut kemudian saksi menjelaskan semuanya kepada saudara DAHLIA, kemudian saudara DAHLIA mencetak Rekening Koran milik saksi dan ternyata banyak terjadi Penarikan menggunakan Kartu ATM milik saksi tanpa sepengetahuan saksi ;

- Bahwa saat itu terdakwa hanya memberikan buku rekening namun tidak memberikan kartu ATM milik saksi tersebut dan terdakwa mengatakan ATMnya belum bisa keluar karena masih gangguan system/jaringan ;
- Bahwa setelah itu saksi ada menyettor berulang kali dan setiap kali melakukan setoran tunai ke Pihak Bank saksi sempat menanyakan tentang kartu ATM milik saksi namun terdakwa selalu menjawab dengan alasan yang sama ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. **Saksi WA HASIMA Alias MAMA UNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik saksi di BRI Unit Batu Merah ;
- Bahwa awalnya saksi membuka Rekening di Bank BRI UNIT BATU MERAH dan menyettor sebesar Rp. 60.000.000 pada tanggal 16 Maret 2017, yang mana saat itu saksi mendaftar di BRI TERAS MARDIKA SELATAN yang bertempat di Pertokoan Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 juni 2018, sekitar pukul 14.30 Wit, saat itu saksi sedang berada di pasar Batu Merah Kec Sirimau Kota Ambon, kemudian saksi di hubungi oleh anak mantu saksi untuk pulang ke rumah karena ada beberapa orang dari Pihak BANK BRI sedang menunggu saksi di rumah, selanjutnya saksi pun bergegas kerumah dan bertemu orang-prang tersebut, kemudian saat itu dari Pihak BANK BRI menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan Pengecekan saldo buku tabungan milik saksi, yang ternyata beda antara saldo terakhir di rekening koran milik saksi dan saldo di buku tabungan milik saksi juga.
- Bahwa saldo terakhir di rekening koran milik saksi adalah sebesar Rp. 49.411.00 (Empat puluh sembilan ribu empat ratus sebelas rupiah) sedangkan berbeda dengan saldo buku tabungan saksi sebesar Rp. 64.823.427 (Enam puluh empat jute delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus, dua puluh tujuh rupiah)
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melakukan penarikan uang melalui ATM maupun secara tunai, Karena saksi sama sekali tidak tahu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb



menggunakan Kartu ATM.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan namun saksi sering melakukan setoran tunai ke rekening milik saksi;
- Bahwa uang saksi mulai hilang sejak tanggal 08 Maret 2018 kemudian bertanggung sampai dengan tanggal 28 April 2018, sehingga total penarikan sebanyak 24 kali ;
- Bahwa saksi telah meminta Laporan Transaksi / Rekening Koran milik saksi pada Bank BRI sehingga saksi akan memberikan kepada pihak Kepolisian agar dapat menjelaskan secara terperinci tentang Penyetoran yang saksi lakukan ataupun penarikan yang dilakukan oleh terdakwa itu sendiri.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. **Saksi WA SUMIRA Alias MIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang milik saksi di BRI Unit Batu Merah ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah dari Pihak BRI mendatangi kepada saksi, kemudian melakukan pengecekan ternyata memang betul bahwa uang atau Saldo milik saksi pada Rekening BRI telah hilang, kemudian dari Pihak Bank menjelaskan kepada saksi barulah saksi mengetahui bahwa yang mengambil uang saksi tersebut adalah salah seorang Karyawan pada Bank BRI (TERAS MARDIKA SELATAN BRI UNIT BATU MERAH) yang berada di Ongkoliong Kec Sirimau, yang bernama KIKI yang bertugas sebagai Customer Service.
- Bahwa saksi mengetahuinya itu ketika pihak BRI menghubungi dan mendatangi saksi di rumah saksi pada hari Jumat tanggal 01 Juni tahun 2018, sekitar pukul 14.30 Wit, yang bertempat Di Dusun Oihu Kec Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu bagaimana caranya hingga terdakwa dapat mengambil uang saksi yang berada di dalam Rekening BRI.
- Bahwa awalnya saksi membuka Rekening BRI dengan nominal Rp. 40.000.000 pada tanggal 13 November 2017, yang bertempat di TERAS MARDIKA SELATAN BRI UNIT BATU MERAH yang bertempat di ongkoliong Kec Sirimau Kota Ambon, yang mana saat itu yang melayani saksi yakni terdakwa tersebut sendiri selaku CS
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan penarikan melalui Buku Rekening milik saksi 2 kali, yang mana pertama saksi mengambil uang sebanyak Rp. 20.000.000 dan kemudian yang kedua saksi mengambil uang sebanyak Rp. 2.000.000, dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan penarikan uang dengan menggunakan Kartu ATM milik saksi.

- Bahwa pertama kali saksi membuka rekening BRI saat itu pegawai yang menerima saksi yaitu adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait masalah penggelapan dana nasabah di BRI Unit Batu Merah Ambon ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan BUMN (Karyawan Kontrak) sejak bulan april 2013, jabatan terdakwa sekarang yakni sebagai Costumer Service (CS) pada TERAS BRI UNIT BATU MERAH yang berada di pertokoan ruko Batu merah Kee Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa sebagai Costumer Service (CS) yakni, untuk membuka Rekening Baru Nasabah, Melayani Komplain / masalah dari Nasabah dan layani nasabah Kredit. Dan dapat terdakwa tambahkan bahwa untuk pendapatan / gaji terdakwa di bayarkan perbulan dengan nominal sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa kenal dengan para korban yang adalah nasabah pada BRI Unit Batu Merah karena saat membuka rekening, dilayani oleh terdakwa ;
- Bahwa waktu dan tempat terjadinya peristiwa penipuan dan penggelapan terhadap uang milik korban tersebut dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa untuk Nasabah MARNI waktu terjadinya sekitar bulan September atau bulan Oktober namun tahun 2017, bertempat di TERAS BRI UNIT BATU MERAH, Pertokoan Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon. Saat itu terdakwa pertama kali mengambil uang milik korban yakni sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga belas Juta ribu rupiah), untuk nasabah WA HASIMA : terjadinya sekitar bulan Maret tahun 2018, bertempat di ATM BRI UNIT BATU MERAH belakang soya Kec. Sirimau Kota Ambon, terdakwa pertama kali ambil uang milik korban yakni sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah), untuk nasabah WA SUMIRA : terjadinya tahun 2017, bertempat di TERAS BRI UNIT BATU MERAH, pertokoan Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, pertama kali terdakwa mengambil uang korban dengan nominal sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil uang para korban atau nasabah tersebut tidak hanya sekali saja namun berulang-ulang kali, yang waktunya tidak menentu tergantung diri terdakwa sendiri, namun terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa melakukan hat tersebut.
- Bahwa setahu terdakwa nominal kerugian yang dialami para korban sebagai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : MARNI mengalami total kerugian sekitar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh juta ribu rupiah), Wa Hasima mengalami kerugian sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), Wa Sumira mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami para korban sebesar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa selain melakukan penarikan menggunakan mesin ATM BANK BRI, terdakwa juga kadang menggunakan Mesin ATM BANK lainnya yang terdakwa juga sudah lupa, dan juga terdakwa sering menggunakan Mesin EDC (ATM MINI) yang berada di kantor TERAS BRI UNIT BATU MERAH di Pertokoan Batu Merah Kec Sirimau, Kota Ambon.
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayarkan utang terdakwa sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga belas juta ribu rupiah) kepada saudari RERE, karena terdakwa pernah meminjam uang pada saudari RERE untuk membeli sebidang Tanah yang berlokasi WARASIA, yang mana tanah tersebut merupakan sebidang tanah yang sekarang ini sudah selesai di bangun rumah dan sementara di tinggali oleh diri terdakwa bersama orang tua terdakwa sedangkan yang sisanya terdakwa pakai untuk kebutuhan pribadi berupa makan, minum jalan-jalan, Nonton di XXI (ACC) yang di lakukan secara tidak menentu tergantung diri terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa tidak pernah mentransfer maupun menabung uang dari uang hasil yang terdakwa dapatkan dari mengambil uang tersebut, terdakwa hanya menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi
- Bahwa setelah saat itu terdakwa menipu korban MARNI dengan mengatakan bahwa KARTU ATM belum jadi karena adanya gangguan sinyal, setelah itu korban pulang, korban sempat balik dan menanyakan tentang KARTU ATM miliknya namun terdakwa tetap memberikan alasan yang sama kepada korban MARNI bahwa " KARTU ATM BELUM JADI KARMA MASIH ADA GANGGUAN SINYAL" setelah itu korban kembali pulang ke rumah
- Bahwa setelah menonaktifkan KARTU ATM milik para korban, selanjutnya terdakwa membuat KARTU ATM baru masing-masing yang terdakwa lakukan nomornya sudah beda dengan nomor KARTU ATM yang di pegang oleh para korban, namun untuk setiap penarikan / pengambilan uang menggunakan KARTU ATM baru yang terdakwa buat tersebut, uangnya di ambil dari rekening para Nasabah / korban.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi KARTU ATM yang terdakwa buat tersebut setelah terdakwa menonaktifkan KARTU ATM korban WA HASIMA dan korban WA SUMIRA ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 2 buah KARTU ATM yang terdakwa buat dan 1 buah KARTU ATM milik korban MARNI tersebut sudah terdakwa hancurkan dengan cara menggantung sampai hancur kemudian membuang ke tempat sampah di Kantor UNIT BRI BATU MERAH di belakang soya Kec Sirimau Kota Ambon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Lembar Rekening Koran / laporan Transaksi BANK BRI atas nama MARNI dengan nomor rekening :486401020235530;
- 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran / laporan Transaksi BANK BRI atas nama WA HASIMA dengan nomor rekening : 486401019015531;
- 1 (satu) Piringan DVD RW yang berisikan Rekaman CCTV;
- 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI atas Nama WA SUMIRA dengan nomor Rekening : 486401020545537.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan terkait masalah penggelapan dana nasabah BRI Unit Batu Merah yang kejadiannya sejak Bulan Setember 2017 hingga Bulan Mei 2018 ;
- Bahwa benar terdakwa adalah CS Pada BRI Unit Batu Merah yang melayani pembukaan rekening para korban/nasabah ;
- Bahwa benar terdakwa ada menggunakan uang milik para korban diantaranya Marni sebesar Rp. 70.000.000,-, Wa Hasima sebesar Rp. 64.000.000 dan Wa Sumira sebesar Rp. 27.000.000,- sehingga total kerugian sebesar Rp. 161.000.000,- ;

Menimbang, bahwa fakta selain dan selebihnya akan Majelis hakim uraikan selanjutnya dalam bagian pertimbangan putusan baik sebagai ratio decidendi atau setidaknya-tidaknya sebagai obiter dicta dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Unsur Barangsiapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Resky Fadrin Alias Kiki, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan para terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi, diantaranya saksi Dahlia Pelulessy, saksi Cunrad Pattikawa, saksi Marni, saksi Wa Hasima dan saksi Wa Sumira, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan “barangsiapa” dalam perkara ini adalah terdakwa Resky Fadrin Alias Kiki yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toeliching (MvT)* dapat diartikan sebagai “*Willen en Weten*”, perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai “Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai “Mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” ;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam ilmu hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan, melawan hak seseorang, atau juga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kata “memiliki” menurut Yurisprudensi MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957, kata memiliki (*toe eigenen*) dalam pasal 374 berarti menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan awalnya pada bulan September 2017 bertempat di Kantor BRI Unit Batu Merah, yang terletak di Belakang Soya, Kec. Sirimau Kota Ambon, saksi Marni bertemu dengan terdakwa selaku customer service pada BRI Unit Batu Merah untuk membuka rekening atas nama saksi Marni, kemudian terdakwa membuatkan buku tabungan dengan setoran awal sebesar Rp. 30.000.000,- namun saat itu terdakwa hanya menyerahkan buka tabungan kepada saksi Marni, sedangkan kartu ATMnya belum diserahkan dengan alasan belum jadi karena gangguan jaringan, padahal senyatanya kartu ATM tersebut sudah jadi namun disimpan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2018 saksi Marni pergi ke BRI Cabang untuk menanyakan perihal kartu ATMnya yang belum jadi, lalu meminta untuk mencetak buku tabungan milik saksi dan ternyata saldo di buku tabungan hanya tersisa Rp. 91.403.60 (sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga rupiah enam puluh sen), dimana saksi merasa tidak pernah melakukan penarikan sebanyak itu, kemudian saksi Marni diarahkan ke BRI Unit Batu Merah dan menemui saksi Dahlia Pelupessy selaku Kepala Unit;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dahlia Pelupessy memanggil terdakwa selaku CS yang saat itu melayani saksi Marni saat pembukaan rekening dan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya yaitu saat pembukaan rekening saksi Marni terdakwa hanya menyerahkan buku tabungan namun kartu ATMnya dipegang oleh terdakwa dengan alasan belum jadi karena ada gangguan jaringan, padahal senyatanya kartu ATM tersebut sudah jadi ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan ATM milik saksi Marni untuk mengambil uang milik nasabah saksi MARNI dari mesin ATM BRI yang berada di kantor BRI unit Batu Merah, sedangkan untuk tabungan milik saksi WA HASIMA, terdakwa menerbitkan ATM baru tanpa sepengetahuan nasabah saksi WA HASIMA, kemudian terdakwa menonaktifkan ATM yang ada pada nasabah saksi WA HASIMA selanjutnya terdakwa menggunakan ATM yang baru tersebut untuk mengambil uang dari tabungan nasabah saksi WA HASIMA melalui mesin ATM, untuk saksi WA SUMIRA, terdakwa mengambil uang milik korban dengan cara yang sama dengan korban WA HASIMA , yang mana saat itu terdakwa melayani untuk membuka Rek BRI milik korban, kemudian setelah Buku Rekening dan Kartu ATM tersebut telah selesai / jadi, terdakwa kemudian memberikan kepada korban, setelah korban pulang sambil membawa Buku

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening dan Kartu ATMnya, saat itu terdakwa menonaktifkan Kartu ATM milik korban yang baru saja di buat (Tanpa Sepengetahuan Korban), setelah itu terdakwa membuat Kartu ATM baru namun menggunakan Nomor Rekening dan nama korban, setelah itu terdakwa menggunakan Kartu ATM baru tersebut kemudian mengambil uang milik nasabah tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil sejumlah uang milik nasabah tanpa sepengetahuan nasabah-nasabah tersebut, saksi MARNI mengalami total kerugian sekitar Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh juta rupiah), saksi WA HASIMA mengalami total kerugian sekitar Rp. 64 .000.000 (Enam Puluh empat juta ribu rupiah) dan saksi WA SUMIRA mengalami total kerugian sekitar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta ribu rupiah), Sehingga jumlah kerugian yang di alami oleh seluruh korban yakni sebesar Rp. 16 1.000.000 (seratus enam puluh satu juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa dapatlah dipandang sebagai perbuatan memiliki sesuatu barang berupa sejumlah uang milik saksi Marni, saksi Wa Hasima dan saksi Wa Hamira secara sengaja dan melawan hukum, karena terdakwa sebagai Customer service, telah membuatkan buku tabungan dan kartu ATM milik saksi-saksi tersebut, namun terhadap saksi Marni kartu ATMnya tidak diberikan, sedangkan saksi Wa Hasima dan saksi Wa hamira kartu ATMnya diberika tetapi dinonaktifkan oleh terdakwa kemudian terdakwa membuat lagi kartu ATM yang baru atas nama saksisaksi tersbeut dan selanjutnya dengan kartu-kartu ATM tersebut terdakwa mengambil uang milik saksi-saksi tersebut, selanjutnya uangnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018, bekerja sebagai Customer Service BRI Unit Batu Merah berdasarkan Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ambon Nomor : B.054 KC-XIII/SDM/12/2016 tanggal 31 Desember 2016 perihal Penugasan Pekerja Outsourcing atas nama RESKY FADRIN sebagai Customer Service BRI Unit Batu Merah, dengan tugas fungsi untuk membuka Rekening Baru Nasabah,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayani Komplain / masalah dari Nasabah dan layani nasabah Kredit dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- perbulannya ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tugas dari terdakwa tersebut diatas tentunya mempunyai serangkaian kewenangan untuk membuat, menguasai dan menyimpan kartu ATM milik nasabah dan dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dimuka terdakwa telah menggunakan kartu ATM tersebut untuk mengambil uang milik nasabah secara melawan hukum, sehingga penguasaan terdakwa terhadap barang tersebut bukanlah karena suatu kejahatan melainkan karena kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap hal itu majelis hakim akan pertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : rekening koran oleh karena merupakan rekening milik para korban, maka akan dikembalikan kepada para korban, 1 (satu) keping DVD rekaman CCTV akan dikembalikan kepada pihak BRI melalui saksi Dahlia Pelupessy;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan BRI Unit Batu Merah ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa ada mengembalikan sejumlah uang kepada pihak BRI sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan masyarakat maupun keadilan menurut undang-undang ;

Memperhatikan ketentuan pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Resky Fadrin Alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Resky Fadrin Alias Kiki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Lembar Rekening Koran / laporan Transaksi BANK BRI atas nama MARNI dengan nomor rekening :486401020235530;
Dikembalikan kepada saksi MARNI.
 - 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran / laporan Transaksi BANK BRI atas nama WA HASIMA dengan nomor rekening : 486401019015531;
Dikembalikan kepada saksi WA HASIMA.
 - 1 (satu) Piringan DVD RW yang berisikan Rekaman CCTV; Dikembalikan kepada saksi DAHLIA PELUPESSY.
 - 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran / Laporan Transaksi Bank BRI atas Nama WA SUMIRA dengan nomor Rekening : 486401020545537.
Dikembalikan kepada saksi WA SUMIRA.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh Kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, PHILIP

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGALILA, S.H.,M.H dan FELIX R. WUISAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Benoni Hahua selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Junita Sahetapy, S.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadiri pula oleh terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

PHILIP PANGALILA, S.H.,M.H

SOFIAN PARERUNGAN, SH.,MH

FELIX R. WUISAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

BENONI HAHUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)